

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang 36 tahun 2009, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pentingnya meningkatkan kesehatan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam meningkatkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotion*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek.

Menurut Peraturan Pemerintah 51 tahun 2009, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Permenkes No. 73, 2016). Apoteker menjalankan pelayanan kefarmasian seperti pengendalian mutu sediaan farmasi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, pelayanan obat resep dokter, pelayanan informasi obat (PIO), pelayanan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien, *home pharmacy care*, dan monitoring efek samping obat (MESO). Apoteker salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek. Dalam mengelola apotek, Apoteker harus mampu melaksanakan peran profesinya sebagai anggota tim kesehatan yang mengabdikan ilmu dan

pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik untuk mendukung kesehatan masyarakat. Perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari drug oriented menjadi patient oriented mengharuskan Apoteker untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, seorang Apoteker juga harus mampu menjalankan peran manajerial di apotek, yang meliputi keterampilan Apoteker dalam mengelola apoteknya secara efektif, seperti pengelolaan keuangan, perbekalan farmasi, dan sumber daya manusia.

Melihat pentingnya peran apoteker dalam kesehatan masyarakat, maka apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang cukup untuk menunjang pelayanan kefarmasiannya. Untuk itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi profesi apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 2 Juni – 6 Juli 2022 di Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No. 147 (Cosmopolis Apartement) Surabaya.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan bekal bagi calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.